

EKSISTENSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA SURABAYA

Muhammad Maulana Mas'udi
Program Studi Agama-Agama, FAI UMSurabaya

Abstrak

Eksistensi Forum kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya, Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan dan subjek penelitian adalah pengurus FKUB. Metode pengambilan data dengan obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah Wawancara bebas terpimpin. Metode yang di gunakan pengurus FKUB menurut cara pelaksanaannya yaitu Redudancy (pengulangan pesan), Canalizin (meneliti pengaruh kelompok), Informative (informasi), Persuasive (membujuk), Educative(mendidik). Memilih komunikator unggulan. Komunikator yang dipilih pengerus FKUB adalah orang-orang pilihan. Sarana media yang sering digunakan oleh pengurus FKUB adalah tatap muka secara langsung. Bentuknya bisa diskusi, pelatihan, kunjungan dan lain-lain.

Pembahasan masalah kerukunan antar Umat Beragama meliputi: Defenisi Kerukunan Umat Beragama, Aspek Kerukunan Umat Beragama, indicator Kerukunan Antar Umat Beragaama, sedangkan bahasan Agama dalam Konstitusi di Indonesia adalah memuat berbagai konflik yang terjadi.

Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan potensi kultural Kerukunan Umat beragama, lahirnya FKUB, Pernan FKUB dan regulasi FKUB Kota Surabaya.Eksistensi Forum Kerukuan Umat Beragama Kota Surabaya melalui analisa kerukunan antar umat beragama di Indonesia, Konsep Tri Kerukunan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Kata kunci : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kerukunan

1. Latar Belakang Masalah

Tuhan memang telah menciptakan manusia hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan segala persamaan dan perbedaan termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar mereka dapat saling mengenal antar satu sama lain, saling menghargai prinsip masing-masing yang kemudian bila ditingkatkan akan menjadi satu bentuk yang saling mengantungkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa dengan diciptakannya manusia yang berbangsa-bangsa, maka manusia berhak menentukan kehidupan agamanya sendiri. Di dunia hanya ada satu agama melainkan berbagai macam agama, jadi tidak ada manusia yang hidup tidak berdampingan dengan agama lain. Tetapi itu tidak harus menjadikan suatu permasalahan yang besar, karena manusia juga diberikan rasa toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan suatu kerukunan antar umat beragama. Pengurus FKUB, Romo Abhaya selaku perwakilan Agama Buddha menentang keras, segala bentuk kekerasan terhadap umat manusia dengan berbagai alasan. Apalagi yang mengatas namakan agama. Menurutnya, didalam ajaran agama Buddha hal tersebut merupakan pelanggaran berat.

“Saya yakin semua umat manusia menolak kekerasan. Di Agama kami, kami tidak diajarkan untuk menyakiti, melukai, apalagi hingga melakukan pembunuhan. Bahkan di agama Buddha doanya Semoga semua makhluk hidup berbahagia,” imbuh Romo Abhaya.¹

Kerukunan sebagai sebuah konsep sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai konsep baru. Sebab, kata rukun itu sendiri berasal dari kosa kata “rukun” yang diambil dari bahasa Jawa. Rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Kalau kemudian kata rukun tersebut dikaitkan dengan agama (kerukunan agama) baru menjadi konsep yang bagi sebagian orang menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud rukun dalam konsep kerukunan agama menganggap semua keyakinan agama itu benar atau orang-orang yang beragama berbeda hidup rukun dalam masyarakat? Istilah kerukunan beragama atau kerukunan antar umat beragama memang baru populer bersamaan dengan era pembangunan (Orde Baru).

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis dan heterogen seperti di Indonesia ini, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat urgen dan bermanfaat bagi masyarakat umat beragama. Menyadari akan realitas multi-kultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

¹ Ucapan Pengurus FKUB, Romo Abhaya selaku perwakilan Agama Buddha dalam acara Seni Lintas Agama pada tanggal 25 Nopember 2016 di Gedung Sawunggaling Lantai 6 Jl. Jimerto 25-26 Surabaya.

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah, dalam bentuk Forum Kerukunan umat Beragama atau FKUB.

Jauh sebelum FKUB ini dibentuk secara formal melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kita di Bali patut berbangga karena pada tahun 1998 ketika masa reformasi, para pemuka agama, tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di Bali telah memikirkan hal ini.

Peran FKUB sangat dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Bagaimana peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang mendasar untuk permasalahan Kerukunan umat di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan mengambil sampel FKUB di Surabaya sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia.

2. Potensi Kultural Kerukunan Umat Beragama

Agama di satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif. namun disisi lain dapat juga merupakan kekuatan disintegratif. Agama mampu menciptakan kohesi kelompok masyarakat, dan pada saat yang sama juga mampu menciptakan pemisahan dari kelompok lain. Pluralitas kehidupan, khususnya kehidupan beragama, telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah bangsa ini, pluralitas itu telah menunjukkan implikasinya yang positif berupa sumbangan para pemeluk agama dan pemangku budaya bagi perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, damai dan sejahtera. Bagi masyarakat Indonesia, kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak, bahwa semua orang bertetangga dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya dan seterusnya. Namun dalam pengertian bahwa semua perbedaan itu ada, tetapi perbedaan itu menjadi suatu pandangan hidup, sebuah cita-cita, dan sebuah dasar pijakan dalam kehidupan bersama.² Namun, karena sifat agama yang dinamis dan harus dikembangkan, baik lewat dakwah atau misi, pluralitas tersebut disamping berdampak positif, seringkali menjadi titik rawan yang dimanfaatkan dan diklaim turut memicu terjadinya konflik-konflik dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

Bangsa ini telah mengalami berbagai masalah dalam kehidupan beragama baik intern agama maupun antar agama. Ketidak harmonisan kehidupan plural telah memicu terjadinya kerusuhan yang secara tak terelakan menyangkut agama meski penyebab utamanya bukan agama. Fakta demikian terjadi di beberapa daerah pada setting waktu tertentu.

Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan yang plural. Secara umum, upaya tersebut dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, upaya secara konstitusional dan politik. Secara konstitusional pemeliharaan keharmonisan hidup umat yang plural terlihat dalam penegasan UUD pasal 29. Di samping itu, sidang MPR RI 1998 telah merumuskan bahwa salah satu upaya reformasi sidang kehidupan beragama adalah

² Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme* (Yogyakarta: LKIS, 2011), hal. 321

membina kerukunan antar umat beragama serta pembentukan dan pemberdayaan jaringan kerja antar umat beragama. Selain itu telah dilakukan berbagai musyawarah, baik intern maupun antarumat beragama dengan pemerintah. Demikian juga dilakukan berbagai sarasehan, orientasi, dialog dan kerja sama kemasyarakatan. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan peraturan pemerintah yang menyangkut pembinaan kerukunan hidup umat beragama. *Kedua*, membangun ketulusan pluralitas melalui pemberian pemahaman akan adanya titik temu (*kalimah sawa*,,) pada tingkat asoteris agama-agama secara jujur dan tulus, untuk selanjutnya membangun kehidupan yang harmonis. Ketulusan dalam memahami dan menyikapi kehidupan bangsa yang plural sangat signifikan bagi kelangsungan kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras dan berbagai usaha yang dilakukan telah berhasil menciptakan kehidupan yang rukun, akan tetapi sikap yang tidak tulus atau terpaksa diklengan sebagian umat beragama, sewaktu-waktu dapat mengganggu kehidupan harmonis itu. Sejarah membuktikan bahwa kecurangan menyikapi hidup yang plural sering kali menjadi batu sandungan terhadap terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis. Masyarakat Madinah dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, mengalami disintegrasi karena sebagian komponen masyarakat berbuat curang terhadap Piagam Madinah.³

Sikap tulus dalam kehidupan plural yang harmonis dapat tercipta bila di dorong oleh dua hal, *pertama*, disamping suatu keharusan bagi suatu bangsa, ketulusan itu tumbuh dari keyakinan dan pengetahuan bahwa kerukunan itu bukan hanya kepentingan politik, tetapi sebagai keharusan menurut ajaran agama dan bentuk ketaatan kepada tuhan karena setiap agama mengajarkan kerukunan dan kebersamaan.

kedua, ketulusan merupakan tuntunan budaya dan adat istiadat. Di samping bangsa yang relegius, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang berbudaya dan sangat kuat berpegang pada adat istiadat. Seluruh budaya dan adat istiadat yang di pangku oleh masyarakat Indonesia memandang penting ketulusan dalam menyikapi pluralitas kehidupan. Sinergi antara agama dan budaya senantiasa mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat dalam berbagai hal, termasuk upaya menciptakan dan memelihara kehidupan yang harmonis ditengah pluralitas. Indonesia adalah bangsa yang mempunyai ciri khusus dalam kehidupan berbangsa, yaitu dinamika kehidupan beragama yang mengagumkan, sekaligus dipersepsikan sebagai model dalam kerukunan hidup beragama global. Karenanya sinergi antara agama-budaya merupakan faktor yang penting bagi terciptanya kehidupan plural yang harmonis dan lebih dinamis pada masyarakat Indonesia masa mendatang. Keadaan seperti ini akan mampu bertahan sepanjang penganut agama dan pendukung kebudayaan dapat menegakkan jati dirinya ditengah gempuran globalisasi, termasuk globalisasi budaya. Dikatakan demikian, karena

³ Marshall G.S. Hudgson, *The Venture of Islam: Consiense and History in a world Civilization* (Chicago, USA: Chicago University Press, 1974), hal. 197

masyarakat yang berbeda agama sejak semula telah dipertemukan oleh norma-norma dan nilai-nilai adat yang sama dianutnya.

1. Toleransi dan Kerukunan

Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Susan Mendus dalam bukunya, *Toleration and the Limit of Liberalism* membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif (*negative interpretation of tolerance*) dan toleransi positif (*positive interpretation of tolerance*). Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain.

Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan (*harmony*).⁴ Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, disamping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antarpemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi, yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini muncul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas.

Adapun kebijakan negara tentang hubungan antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak dari pada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran ini.

2. Pencegahan dan penyelesaian konflik

⁴ Abdillah, Masykuri. "Alam Sjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Asyumardi Azra, ed. *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. (Jakarta: Badan Litbang Departemen RI, 1998), hal. 119

Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang tahun 2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum ada penyelesaian final adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, dan pendirian masjid Nur Musafir di Kupang.

Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun, karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia. Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar (pokok-pokok ajaran agama) dan munculnya aliran kepercayaan (cult) yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama, seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah dan Al-Qiyadah al-Islamiyyah. Sampai kini masalah Ahmadiyah belum selesai sepenuhnya, bahkan di Mataram kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito Mataram sejak 2006. Di samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syi'ah Sampang, yang sejak 2012 sampai kini masih diungsikan di rumah susun Puspo AgroSidoarjo.

Jika kasus-kasus semacam di atas terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Juga, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, yang meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi aparaturnegara, tokoh politik maupun tokoh agama.

Di samping upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan pula upaya-upaya pencegahan konflik (conflict prevention) melalui peningkatan dialog antarumat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sejalan dengan ini, perlu antisipasi dini terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan

atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB. Sedangkan pemerintah (Pemda) memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁵

Tentu saja, kasus-kasus konflik atau perselisihan sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun yang lebih mendesak adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan dunia internasional tetapi sampai kini belum diselesaikan dengan baik, seperti persoalan pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, atau pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula, penyelesaian kasus-kasus konflik internal agama, terutama pengungsian

Ahmadiyah di Mataram dan pengungsian Syi'ah Sampang di Sidoarjo.

Menurut hemat saya, yang kebetulan pernah mengunjungi tempat-tempat konflik tersebut, penyelesaian itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah komitmen Pemda/Pemkot terhadap kerukunan serta adanya mediator yang bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan dengan mengakomodasi aspirasi mereka. Dalam kondisi tertentu memang diperlukan adanya kompensasi bagi pihak-pihak tertentu untuk memudahkan penyelesaian berdasarkan kerangka win solution. Kita berharap pemerintahan Jokowi-JK bisa menjaga toleransi dan kerukunan ini serta menyelesaikan konflik atau perselisihan yang belum terselesaikan pada masa lalu.

3. Lahirnya FKUB

Bermula dari unculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara islam dan kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan musyawarah antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihadiri pemuka-pemuka Agama Islam, Kristen, Katolik, hindu dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan di tandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penanda-tanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan atau pemuka agama-agama Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pertemuan itu akan kelak diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antaragama, antara lain; dialog,

⁵ Wawancara dengan KH.Drs.Chalimi, Ketua FKUB Kota Surabaya, 06 Mei 2017

konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama kedaerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan sebagainya.

Terbitnya surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan, Pengembangan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan umat beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni;

1. Kerukunan intern umat bergama
2. Kerukunan antarumat beragama, dan
3. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Tiga kerukunan ini bisa disebut dengan Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama wadah musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB).⁶ Wadah ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antar warga negara yang menganut berbagi agama dan untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah.

Trilogi umat beragama sampai sekarang merupakan landasan bagi pelaksanaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan trilogi kerukunan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Menteri Agama Alamsyah dalam sumbangannya bagi penataan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari tuntunan kondisi sosial politik yang terjadi.

Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutka melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon.⁷ Pada kenyataan WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang dibentuk yang dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat *top-down*.

Pada Tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi dimasyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah

⁶ Masykuri Abdillah, "Alam Sjah Ratu perwinegara; Stabilitas nasional dan kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Departemen agama RI, 1998), hal. 341. ⁷ Usep Fathudin, H. Tarmidzi Taher : *Globalisasi Kerukunan Politik* (Jakarta: Badan Litbang Departemen agama RI, 1998), hal. 421-423.

dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap penghambat pendirian rumah Ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi polemik yang berkembang dimasyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No.01 Tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.

Berdasarkan hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 Tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan mejelis majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan ini berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006.⁷

PBM tersebut memuat tiga hal; *pertama*, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, *kedua*, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *ketiga*, pendirian rumah Ibadat.⁸

FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi, dan keanggotaan. Serta tugas FKUB dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan provinsi Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

4. Regulasi FKUB Kota Surabaya

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (PBM) No.8 – 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Peraturan Walikota Surabaya No. 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya juga mengeluarkan Maklumat No. 01/MLM/FKUB/2011 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Hal ini

⁷ Usep Fathudin, H. Tarmzi Taher: Globalisasi Kerukunan” dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI,1998), hal. 421-423

⁸ Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor.9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*(Jakarta:Maloho Jaya Abadi,2010), hal. 2-3

dilakukan agar dapat terlaksananya semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro dan saling menghargai

1. Tujuan di Bentuknya FKUB adalah untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. FKUB dapat dibentuk ditingkat kecamatan dan kelurahan untuk kepentingan dinamisasi kerukunan saja tetapi tidak memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
2. Tugas FKUB Kabupaten Kota
 - Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
 - Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
 - Menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
 - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
 - Memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah
 - Memberi pendapat atau saran dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah.

FKUB Kota Surabaya Terbagi dalam beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Pemeliharaan : Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat, Sosialisasi tingkat kecamatan, dan melakukan dialog dalam penyelesaian masalah kerukunan umat beragama
2. Bidang Pemberdayaan : Menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dan Masyarakat dalam Bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota
3. Bidang Pendirian Rumah Ibadah : memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.⁹

3. Susunan Keanggotaan FKUB kota Surabaya

NO	Kedudukan dalam FKUB	Nama
----	----------------------	------

⁹ Wawancara dengan Sarijan Adiviryanto Nyana Abyaha, Kabid. Pemeliharaan FKUB Kota Surabaya, 06 Mei 2017

1	Ketua	KH. Drs. CHALIMI
2	Wakil Ketua I	KH. IMANAH.SHI
3	Wakil Ketua II	KH. MOH. MA'RUF KHOZIN
4	Sekretaris	Drs. ANDI HARIYADI, M. Pd.I RIADI
5	Wakil Sekretaris	NGASIRAN
6	Bendahara	EDDY GUNAAWAN SNTOSO
7	WakiBendahara	Drs H. HAMRI ALJAUHARI. M.Pd.I
8	Bidang-bidang	
	a. Pemeliharaan	
	1) Koordinator merangkap anggota	SARIJAN ADIVIRYANTO
	2) Anggota 3) Anggota	Ir. H. ABDUL HARI
		BUYUNG SUTIONO. S.H
	b. Bidang Pemberdayaan	
	1)Koordinator merangkap Anggota	KH.Drs. MOCH MUNIEF. MIM
	2) Anggota	H. AQIB ZARNUJI, S Ag. M.
	3) Anggota 4) Anggota	Ag RD. I.Y. SUMARNO
		IWAYAN SURABA. S.H.
	c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat	
	1)Koordinator Merangkap Anggota	H. SHOLIHIN HASAN.MHI
	2) Anggota	Pdt. SLAMET. S Th
	3) Anggota	DR. H. Moh. IMRON ROSYADI. MHI

5. Eksistensi FKUB Kota Surabaya

Kehidupan Keagamaan di Surabaya sangat kondusif bagi kerukunan umat beragama. Kerja sama antar umat beragama telah terjalin dengan cukup intens, baik yang terwujud dalam forum-forum lintas agama, ataupun kerja sama sosial.

1. Susunan Keanggotaan FKUB kota Surabaya

NO	Kedudukan dalam FKUB	Nama
1	Ketua	KH. Drs. CHALIMI
2	Wakil Ketua I	KH. IMANAH.SHI
3	Wakil Ketua II	KH. MOH. MA'RUF KHOZIN
4	Sekretaris	Drs. ANDI HARIYADI, M. Pd.I RIADI
5	Wakil Sekretaris	NGASIRAN
6	Bendahara	EDDY GUNAAWAN SNTOSO
7	WakiBendahara	Drs H. HAMRI ALJAUHARI. M.Pd.I
8	Bidang-bidang	
	a. Pemeliharaan	
	1) Koordinator merangkap anggota	SARIJAN ADIVIRYANTO

2) Anggota	Ir. H. ABDUL HARI
3) Anggota	BUYUNG SUTIONO. S.H
b. Bidang Pemberdayaan	
1) Koordinator	
Merangkap Anggota	
2) Anggota	KH.Drs. MOCH MUNIEF. MIM
3) Anggota	H. AQIB ZARNUJI, S Ag. M.
4) Anggota	Ag RD. I.Y. SUMARNO
	IWAYAN SURABA. S.H.
c. Bidang Pendirian	
Rumah Ibadat	
1) Koordinator	H. SHOLIHIN HASAN.MHI
Merangkap Anggota	
2) Anggota	Pdt. SLAMET. S Th
3) Anggota	DR. H. Moh. IMRON ROSYADI. MHI

Adapun Uraian Tugas (*job-description*) Pengurus FKUB Kota Surabaya adalah sebagai berikut:¹⁰ Seorang Ketua memiliki tugas

- a. Menyusun Program kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Menyusun Kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengordinasikan serta mengendalikan program kegiatan
- d. Melakukan Kosolidasi Internal Organisasi termasuk FKUB kab/Kota;
- e. Meningkatkan Koordinasi eksternal dengan semua pihak terkait
- f. Merencanakan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan kegunaan anggaran;
- g. Mengadakan pembagia tugas dan wewenang serta koodinasi dengan wakilwakil Ketua
- h. Mengadapan Rapat.

Adapun tugas Wakil Ketua I adalah:

- a. Mengkoordinasikan Program kegiatan dalam bidang pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadat.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalika hal-hal yang berkaitan dengan pemberyaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadat.
- c. Mengadakan rapat, pelatihan, Workshop, evaluasi dll yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya;
- d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua;
- e. Mewakili Ketua dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Ketua II memiliki tugas yaitu:

¹⁰ Buku Pedoman Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2010, dikeluarkan oleh FKUB Jawa Timur

- a. Mengkoordinasikan Program kegiatan dalam bidang pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadat.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadat.
- c. Mengadakan rapat, pelatihan, Workshop, evaluasi dll yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya;
- d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua;
- e. Mewakili Ketua dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua.

Tugas yang di emban sekretaris meliputi:

- a. Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan tata persuratan dan tertib administrasi kesekretariatan
- c. Memfasilitasi ketua dan wakil ketua, serta anggota Forum dalam rapat, pertemuan, kunjungan, pelatihan dll, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan protokoler
- d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua di bidang tugasnya
- e. Menyusun laporan pertanggung jawaban; dan
- f. Bertanggung jawab kepada ketua

Adapun Wakil Sekretaris bertugas:

- a. Membantu tugas-tugas dan tanggung jawab sekretaris sebagaimana yang tersebut diatas, dan
- b. Bertanggung jawab kepada ketua Bendahara Bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan anggaran Kegiatan;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Mengendalikan tertib administrasi anggaran termasuk bukti fisik penggunaannya
- d. Memberikan saran dan masukan kepada ketua di bidang tugasnya
- e. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Adapun tugas anggota di bidang pemeliharaan FKUB adalah:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dalam bidang pemeliharaan FKUB
- b. Melaksanakan tugas pokok FKUB di bidang pemeliharaan FKUB
- c. Memberikan saran dan melakukan evaluasi
- d. Bertanggung jawab kepada ketua

Anggota yang berada di Bidang Pemberdayaan FKUB bertugas:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang

pemberdayaan FKUB

- b. Melaksanakan tugas pokok FKUB dalm bidang pemberdayaan FKUB
- c. Bertanggung jawab dengan ketua FKUB

Terakhir Anggota yang berada di Bidang Pendirian Rumah Ibadat memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Melaksana dan mengendalikan program kegiatan bidang peraturan pendirian Rumah Ibadah
- b. Melaksanakan tugas pokok FKUB dalam Bidang Pendirian Rumah Ibadah
- c. Bertanggung Jawab kepada ketua

Sebagaiman di jelaskan PBM pasal 8 Ayat (3) antara FKUB provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota memiliki mekanisme hubungan bersifat konsultatif. Para pengurus FKUB Kabupaten/Kota biasanya secara aktif datang Ke FKUB Provinsi untuk mengkonsultasi beberapa hal yang belum dapat memberikan solusi, Dengan demikian,persoalan sesungguhnya lebih banyak dihadapi oleh FKUB Kabupaten/Kota. Seperti diakui oleh Sarijan Adiviryanto,koordinator merangkap Anggotadi bidang pemeliharaan.¹¹

FKUB Kota Surabaya Terbagi dalam beberapa bidang, *Pertama*,Bidang Pemeliharaan : Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat, Sosialisasi tingkat kecamatan, dan melakukan dialog dalam penyelesaian masalah kerukunan umat beragama. *kedua*, Bidang Pemberdayaan: Menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dan Masyarakat dalam Bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota. *Ketiga*, Bidang Pendirian Rumah Ibadah: memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dari matriks diatas tampak bahwa FKUB kota Surabaya telah melaksanakan sejumlah peranan sesuai tuntunan yang di gariskan di dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006. Namun demikian,eksistensi dan perannya belum optimal dihadapkan dengan tantangan dinamika kehidupan beragama yang berubah-ubah.

Kewenangan yang di berikan PBM kepada FKUB (seperti tertuang pada Pasal 8, 9 dan 10) sesungguhnya telah menjadikan FKUB sebagai institusi yang sangat penting dan berperan sentral didalam upaya peliharaan kerukunan umat beragama. Peran sentral semestinya dapat dengan baik dioptimalkan oleh para anggota FKUB. Namun demikian, fakta-fakta masih „tertatihnya“ FKUB adalah realita yang harus dipahami antara lain karena keberadaan FKUB yang masih baru.

Maka, peran FKUB dalam menyelenggarakan dialog yang masih sangat terbatas, dalam arti sasaran dan cakupan; fungsi sosialisasi dan pemberdayaan yang belum maksimal, semangat toleransi dan keikhlasan para anggota FKUB harus disenergikan dengan tersedianya perangkat-perangkat yang memadai, seperti: rincian *jobdescription*, Program kerja yang terarah dan terukur, serta kantor sektariat yang memadai dan mudah dijangkau publik.

¹¹ Wawancara dengan pengurus FKUB di sekretariat FKUB Kota Surabaya, 06 Mei 2017

6. Kesimpulan

FKUB merupakan produk peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Tidak bisa di pungkiri, hingga saat ini, FKUB di beberapa daerah belum mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana diamanahkan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 karena berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian, keberadaan dan peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. FKUB merupakan asset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kerukunan adalah keadaan ideal yang dicita-citakan oleh manusia tanpa melihat agamanya, oleh karena itu pembinaan kerukunan dan gagasan-gagasan kerukunan menjadi penting.

Munculnya gagasan kerukunan adalah sebuah keniscayaan termasuk gagasan yang tertulis dalam skripsi ini, oleh karena itu, dari setiap gagasan yang mengemuka hendaknya dari para pembaca untuk dikaji dan di fikir ulang untuk standart agama dan keyakinan sendiri yang mengacu kepada kitab suci. Sedangkan bagi umat islam, gagasan-gagasan itu perlu ditinjau kembali dengan belandaskan dasar al-Qur'an dan As-sunnah, sehingga dengan demikian, umat islam tidak menjadi rancu memahami agama ketika dihadapkan dengan pahampaham baru yang mengatasnamakan perdamaian.

Jika dilihat secara utuh, kehidupan toleransi di Surabaya sudah berjalan dengan harmonis. pemeluk-pemeluk agama diberikan ruang untuk beribadah atau memperingati hari-hari besar diarah public. Hanya semua itu perlu dijaga dan dikembangkan. karena tidak mustahil gara-gara permasalahan sepele, bisa menimbulkan permasalahan yang besar.

Saran:

1. Hendaklah pemerintah, tokoh-tokoh agama dan para ahli, selalu menjalin hubungan yang baik, dan memberikan gagasan dan undang-undang kerukunan hidup umat beragama dengan memperhatikan sensitifitas agama-agama sehingga, menemukan jalan tengah yang bijaksana.
2. Bagi para penganut agama, laksanakan lah agamanya masing-masing dengan sungguh-sungguh, terutama bagi umat islam, masuklah agama islam secara Kaffah. Dan setelah itu pertahankan aqidahmu dan hormatilah orang lain, meskipun berbeda dengan dirimu, dalam hal aqidah sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Harun, Prof. Dr. 1982. *Pembaharuan Dalam Islam " Sejarah Pemikiran dan Gerakan "*. Cet. II. Jakarta : PT. Bulan Bintang
- Norma Permata, Achmad. 2006. *Agama dan Terorisme*. Cet. I. Surakarta: Muahammadiyah University Press.

- Buchori, Abdusshomad. 2006. *Santri Menggugat Jil dan Sekte Pluralisme Agama*. Cet. I. Surabaya: MUI Jatim / Amantra
- Husaini, Adian. 2003. *Solusi Damai Islam Kristen di Indonesia*. Cet. I. Pustaka Da'i
- Husaini, Adian, M.A. 2002. *Penyesatan Opini Sebuah Rekayasa Mengubah Citra*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hadikusuma, H. Hilman, Prof. S.H. 1993. *Antropologi Agama Bagian I "Pendekatan Budaya Terhadap Aliran Kepercayaan Agama Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, di Indonesia"*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- Hadikusuma, H. Hilman, Prof. S.H. 1993. *Antropologi Agama Bagian II "Pendekatan Budaya Terhadap Agama Yahudi, Kristen Katolik, Protestan, dan Islam"*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Ham, Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia "Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan"*. Cet. I. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 529
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Jayapura: Badan Kesbangdinmas Prov. Papua. 2013
- Peter I, Berger. *The Sacred Canopy : Element of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005
- Abdillah, Marsyuki "Alamsyah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan dalam Azyumardi Azra, Ed. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2013
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Kustini, ed, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, M. Yusuf Asry, ed, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian RI, 20011

- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: 1976
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Matthew B. Miles and A. Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Roehendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: Katakita, 2011
- Musthofa Husmi As Siba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: Diponegoro, 1988
- Fathudin, Usep. "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra. ed, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998
- MAchasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. Yogyakarta: LKS, 2011
- Hudgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam : Conscience and History in a World Civilization*. Chicago, YSA: Chicago University Press, 1974
- Muchtar, Kamal. "K.H. Muhammad Dachlan: Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru" dalam Azyumardi Azra, ed. *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998
- Mudhzhah, M. Atho, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama Dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Agama Umat Beragama "dalam Muhaimin AG. ed. *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004
- Sukiman, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Islam "Suatu Tinjauan Praktis Bagi Mahasiswa Tarbiyah"*", Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003